



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, NIK 1117042607870001, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **FAKHRUDDIN, SH.**, Advokat & Konsultan Hukum/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum FAKHRUDDIN. SH & Rekan yang berkedudukan di Jalan Simpang Tiga-Simpang Teritit, Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 31/SK/4/2020/MS.Str tanggal 01 April 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Pemohon, NIK -, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **RAILAWATI, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum RAILAWATI ABBAS S.H & REKAN, beralamat di Jl. Masjid, No 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2020/MS.STR



Simpang Tiga Redelong Nomor 18/SK/2/2020/MS.Str
tanggal 24 Februari 2020 selanjutnya disebut sebagai
Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang
diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
08 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah
Simpang Tiga Redelong pada tanggal 08 Januari 2020, tercatat sebagai
perkara dengan register Nomor 24/Pdt.G/2020/MS.STR, yang isinya sebagai
berikut;

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015, Pemohon dengan
Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama - Kabupaten Bener Meriah sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0080/016/III/2015 tanggal 26 Maret
2015;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Lajang dan Termohon
berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orangtua Pemohon di -, Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah
ke -, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak yang bernama : 1. Anak 1, lahir tanggal 13 Januari 2016 saat ini
berada dalam asuhan Pemohon;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 3 (tiga) tahun saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki tersebut;
6. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 29 Desember 2019 pada saat itu Pemohon berpamitan kepada Termohon untuk pergi bekerja setelah Pemohon sampai di tempat kerja aparatur Kampung memberitahu bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki tersebut bahkan aparatur kampung dan masyarkat setempat yang melihat kejadian tersebut dan kasus tersebut telah di proses oleh kapolsek setempat sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan prilaku Termohon;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon tinggal di -, Kabupaten Bener meriah dan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon di Kampung Purwosari, -, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;
9. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 1 umur 3 (tiga) tahun dan sekarang berada dalam asuhan Pemohon maka Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menetapkan hak asuh anak kepada Pemohon selaku ayah kandungnya;
10. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Pemohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan Pemohon selaku ayah kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Anak 1**, Lahir di Wonosobo 13 Januari 2016;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
5. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir didampingi Kuasa Hukum menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak secara in person untuk rukun kembali membina rumah tangga mereka, juga upaya damai dengan cara mediasi telah ditempuh kedua belah pihak dengan sepakat memilih mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Siti Salwa, S.H.I untuk memfasilitasi perdamaian tersebut, akan tetapi seluruh upaya damai tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini diperiksa sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut;

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2020/MS.STR



Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menerima dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam hal kasus perceraian antara Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa hanya saja masalah yang diungkap oleh Pemohon tidaklah sekedar yang disampaikan Permohonan Pemohon bahkan persoalannya lebih dari hal yang tersebut didalam dalil yang diungkapkan Pemohon;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon selama pernikahan yang rukun aman damai hanya 3 (Tiga) Tahun saja dan setelah itu terjadi percecokan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon selalu meninggalkan Termohon di rumah yang dikontrak oleh Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) Minggu sampai 1 (satu) bulan, dengan alasan Pemohon mengerjakan Pekerjaan diluar rumah sementara Termohon ditinggalkan oleh Pemohon dalam keadaan tinggal bersama orang lain dan orang tersebut sudah dewasa, bagaimana mungkin seorang perempuan dewasa dan laki-laki dewasa tinggal satu rumah yang secara ikatan kekeluargaan mereka tidak punya dan juga menjadi pertanyaan besar mengapa Pemohon tidak punya rasa ingin melindungi dan cemburu meninggalkan Termohon dalam waktu lama didalam sebuah rumah dengan orang lain;
4. Bahwa Termohon dikarenakan tidak diperdulikan oleh Pemohon sempat melakukan upaya bunuh diri dengan memotong Urat Nadi pada tangan Termohon dibuktikan dengan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BMC (Bireuen Medical Centre) dan Termohon sangat menderita dengan perilaku yang sudah dilakukan oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dengan bangganya menyebut Termohon selingkuh dengan orang lain padahal Pemohonlah yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Termohon jauh sebelum kejadian itu terjadi Termohon sudah sering memohon kepada Pemohon untuk pindah rumah yang disewakan oleh Pemohon dan Termohon dengan alasan Termohon tidak nyaman ditempatkan oleh Pemohon dimana Termohon tidak kenal dengan orang asing tersebut;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2020/MS.STR



6. Bahwa dihadapan Majelis Hakim Termohon memohon untuk dipertimbangkan;
7. Bahwa apa yang terjadi sebagaimana disebutkan dalam sebuah pepatah taka da asap kalau tidak ada Api;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relasinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi pada tanggal 26 Maret 2015 telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan Hukum Agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama - Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0080/016/III/2015. Dengan demikian, karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum Agama (Islam) dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 1) Anak 1, Perempuan, Umur 3 (Tahun), Lahir di Wonosobo tanggal 13 Januari 2016, Nik 1117045301160001;
4. Bahwa pada prinsipnya anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat hadhanah (Pemeliharaan) dari Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, maka terhadap pemeliharaannya terhadap 1 (satu) orang anak tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa jika Majelis Hakim tidak mengabul kan hak asuh anak itu kepada Penggugat Rekonvensi maka penggugat Rekonvensi memohonkan kepada Majelis Hakim Hak berkunjung yang Layak kepada Tergugat

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2020/MS.STR



Rekonvensi jika akhirnya Tergugat Rekonvensi Yang Mendapatkan hak asuh anak tersebut.

6. Bahwa semasa dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi pernah meminjamkan mahar Penggugat Rekonvensi sejumlah 10 gram emas dan sampai saat ini belum dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi berhubung mahar adalah harta bawaan maka Tergugat Rekonvensi wajib mengebalikan/melunasi mahar tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat Renkonvensi membayar nafkah-nafkah kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 1) Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp.100.0000, (seratus ribu rupiah) x 90 hari = 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah)
 - 2) Nafkah mut'ah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
 - 3) Nafkah hidup setelah terjadi perceraian untuk Penggugat Rekonvensi sebagai Janda sampai dengan Penggugat Rekonvensi menikah lagi perbulannya 1.000.000,-(satu juta rupiah)
 - 4) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mentaati seluruh isi putusan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi dalam hal Permohonan Perceraian dan menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi;
2. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Hadhanahnya (pemeliharaan) terhadap 1 (satu) orang anak tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2020/MS.STR



3. Memberikan Hak Berkunjung Kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan aturan Hukum;
4. Menetapkan mahar yang dipinjamkan tergugat Rekonvensi menjadi harta bawaan sejumlah 10 gram emas dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk melunasinya;
5. Mengabulkan nafkah iddah yang di perhitungkan per harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 90 hari = 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
6. Mengabulkan Nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Mengabulkan Nafkah hidup setelah terjadi perceraian untuk Penggugat Rekonvensi sebagai Janda sampai dengan Penggugat Rekonvensi menikah lagi perbulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
8. Membebankan biaya perkara menurut hokum;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mentaati seluruh isi putusan;

SUBSIDER

Jika Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardianto (Pemohon) NIK 1117042607870001 tanggal 09 september 2016 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2020/MS.STR



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kabupaten Bener Meriah, Nomor 0080/016/III/2015 Tanggal 26 Maret 2015. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian Pemohon dan Termohon tanggal 28 November 2019 yang dikeluarkan oleh -. Bukti tersebut tanpa materai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. **Erni Z binti Jamal Sandi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -, Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon merupakan Tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Singah Mulo Kabupaten Bener Meriah yaitu depan rumah saksi;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai kemudian sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2020/MS.STR



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa tersebut, Kejadian itu terjadi di rumah yang diberikan tumpangan oleh warga kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 29 Desember 2019 sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung tetapi tidak berhasil;

2. **Yengki Pranama bin Pasiman**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di -, Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Singah Mulo Kabupaten Bener Meriah yaitu depan rumah saksi;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai kemudian sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri Termohon dan laki-laki selingkuhannya sudah ditangkap oleh warga dan dibawa ke rumah aparat kampung, Kejadian itu terjadi di rumah

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2020/MS.STR



yang diberikan tumpangan oleh warga kepada Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 29 Desember 2019 sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagai berikut:

1. Suginah binti Miswan, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Purwosari, -, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah Anak Kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Singah Mulo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai kemudian sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran disebabkan Termohon kerja jarang pulang.
- Bahwa saksi disuruh jemput oleh Termohon agar membawa pulang ke Bandar;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan laki-laki selingkuhannya ditangkap oleh warga dan dibawa ke rumah aparat kampung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah ± 3 bulan;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2020/MS.STR



- Bahwa Pemohon pernah memberitahu sendiri kepada saksi ada meminjam mahar kepada Termohon

2. Lita binti Juali, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah Saudara Ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Singah Mulo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai kemudian sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran disebabkan Termohon kerja jarang pulang.
- Bahwa saksi disuruh jemput oleh Termohon agar membawa pulang ke Bandar;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan laki-laki selingkuhannya ditangkap oleh warga dan dibawa ke rumah aparat kampung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah \pm 3 bulan;
- Bahwa Pemohon pernah memberitahu sendiri kepada saksi ada meminjam mahar kepada Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada jawaban dan Rekonvensinya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2020/MS.STR



dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara “Cerai Talak” yang dimohon Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) jo ayat (2) nomor (8) penjelasan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan juga berdasarkan ketentuan pasal 66 dari Undang-Undang tersebut, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon secara in person dengan maksimal dan juga telah dilakukan perdamaian secara mediasi dimana Pemohon dan Termohon sepakat memilih mediator Siti Salwa, S.H.I, namun semua usaha damai tersebut tidak berhasil (gagal) karenanya penyelesaian perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 R. Bg jo Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar ia diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada diri Termohon dengan dalil dan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki dan telah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki tersebut. Dalil-dalil tersebut dijadikan alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2020/MS.STR



1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) tanggal 09 september 2016 yang dikeluarkan di Bener Meriah, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia berhak mengajukan Permohonan ke Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kabupaten Bener Meriah, Nomor 0080/016/III/2015 Tanggal 26 Maret 2015, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian Pemohon dan Termohon tanggal 28 November 2019 yang dikeluarkan oleh -, namun bukti P.3 tersebut tanpa materai sehingga tidak memenuhi syarat formil bukti, sehingga bukti P.3 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2020/MS.STR



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 s/d 6 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 s/d 6 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa akibat dari perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2019 sampai dengan perkara ini disidangkan tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari Termohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dari Termohon mengenai bantahan atas poin 6 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Termohon karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon yang keterangannya persis sama tidak membantah secara tegas bahwa Termohon tidak melakukan perselingkuhan, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut belum cukup membuktikan dalil bantahannya;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari kenyataannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang sejak bulan Desember 2019 sampai dengan perkara ini disidangkan tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri, hal tersebut menunjukkan bahwa ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah sampai pada kondisi yang sulit untuk diperbaiki, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk membina rumah tangga, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi (mawaddah wa rahmah) maka sebenarnya perkawinan itu sudah rapuh dan tidak rukun lagi dan karena kedua belah pihak sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi maka disini sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah, akan tetapi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon akan lebih banyak mendatangkan mudharat daripada

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mashlahahnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa solusi untuk mengatasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian agar keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun setiap kali di persidangan Majelis Hakim selalu menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut telah menunjukkan sikap dan tekad Pemohon untuk bercerai, hal ini sesuai dengan :

1. Dalil Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh sebab itu permohonan Pemohon agar ia diberi izin untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon adalah beralasan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi a quo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2020/MS.STR



Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dan jawaban atas gugatan Rekonvensi sebagaimana dalam duduk perkara diatas yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh anak yang bernama Anak 1, Lahir di Wonosobo 13 Januari 2016;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi keberatan berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dan anak tersebut sekarang dalam keadaan aman dan nyaman dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya dikaitkan dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia seharusnya berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi namun demi kebaikan anak setelah diminta keterangan keduanya, dan juga berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa si Ibu memiliki perilaku yang tidak baik yang dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan jiwa dan mental si anak, maka majelis hakim menilai anak tersebut layak dalam asuhan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya, berdasarkan pasal 41 Undang-undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab atas anak-anaknya untuk memelihara, menumbuhkan kembangkan minat dan bakatnya, **maka perihal gugatan Penggugat Rekonvensi atas hak asuh anak ditolak** dengan tidak membatasi Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Tuntutan Mahar

Menimbang, bahwa mengenai perkara *a quo* hakim terlebih dahulu perlu menguraikan mengenai apa itu mahar, berdasarkan pasal 1 huruf dKompilasi hukum Islam yang normanya menyatakan "*Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam*", Mahar diberikan oleh pihak calon suami sebagai ungkapan keinginan

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2020/MS.STR



seorang pria terhadap seorang perempuan, sebagai salah satu tanda kasih sayang seorang calon suami kepada calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bandar Kabupaten Bener Meriah, Nomor 0080/016/III/2015 Tanggal 26 Maret 2015, pada halaman pelunasan mahar disebutkan mahar yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa 15 gram emas **telah dibayar tunai/lunas**, sesuai dengan pasal 33 ayat 2 Kompilasi hukum islam Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hutang mahar kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi meminjam harta milik pribadi Penggugat yang berasal dari mahar dan harta lainnya yang belum dilunasi, dengan demikian pinjaman Tergugat kepada Penggugat termasuk kedalam hutang-piutang;

Menimbang, bahwa hutang-piutang tersebut Tergugat tidak menepati janjinya untuk membayar hutang maka hal tersebut dinamakan Wanprestasi, dengan demikian mengenai perkara wanprestasi Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara wanprestasi, berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara wanprestasi adalah kewenangan Peradilan Umum, dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard/N.O);

Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, dan Nafkah Hidup sebagaimana dalam duduk perkara diatas, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada titik temu;

Menimbang, bahwa hakim perlu mencari kebenaran apakah Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang nusyuz atau tidak berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam DI Indonesia?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya secara tegas bahwa Penggugat Rekonvensi tidak benar telah selingkuh dan berzina dengan laki-laki lain, dan juga Penggugat Rekonvensi menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya tidak membantah secara tegas bahwa Penggugat

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2020/MS.STR



Rekonvensi tidak melakukan perselingkuhan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibantah dan dinyatakan telah terbukti dalilnya itu karena Penggugat Rekonvensi belum cukup membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah terbukti tidak lagi taat dan berbakti secara lahir dan bathin kepada Tergugat Rekonvensi selaku suaminya dengan telah mengkhianati pernikahan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dengan cara Penggugat Rekonvensi yang tidak menjaga kehormatannya sebagai seorang istri serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri sebagaimana pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat Rekonvensi telah berlaku perbuatan nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam buku Kapita Selekta Hukum Perkawinan Islam Drs. Isak Munawar, M.H menyatakan nusyuz adalah seorang istri durhaka terhadap suaminya, ia tidak taat dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, sebagai akibat dari adanya ikatan perkawinan dengan suaminya, hak nafkah seorang istri gugur dengan nusyuznya istri itu. Dan juga Ulama Al-Hanafiyah berpendapat bahwa nafkah yang gugur karena nusyuz adalah nafkah yang diwajibkan. Dikaitkan dengan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam maka nafkah iddah dan nafkah mut'ah dinyatakan gugur akibat perbuatan nusyuznya istri itu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas tuntutan nafkah iddah, nafkah mut'ah harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard/N.O);

Nafkah Setelah Perceraian

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta nafkah setelah perceraian hingga Termohon/Penggugat Rekonvensi menikah kembali atas gugatan tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak bersedia dan keberatan sebagaimana dalam duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan persangkaan, hakim menyimpulkan yang ditanggung akibat perkawinan putus karena talak adalah nafkah selama dalam masa iddah saja, dikaitkan dengan gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi perihal nafkah setelah perceraian hingga ia menikah kembali tidak lah beralasan hukum, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi perihal nafkah setelah perceraian hingga ia menikah harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard/N.O);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-Undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Pemohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak bernama Anak 1, Lahir di Wonosobo 13 Januari 2016 berada dibawah hadhonah/Pemeliharaan Pemohon selaku ayah kandungnya dengan tidak membatasi Termohon sebagai ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2020/MS.STR



Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak dan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Simping Tiga Redelong, pada hari ini Selasa tanggal 05 Mei 2020 bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 Hijriyah, Oleh kami SITI SALWA S.H.I sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 Masehi diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh SYAHRUL MUHAJIR S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon dan diluar hadirnya Kuasa Termohon;

KETUA MAJELIS

SITI SALWA. S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

NOR SOLICHIN S.H.I

Panitera Pengganti

ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H

SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon & Termohon	: Rp.	290.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 406.000,-
(Empat ratus enam ribu rupiah);

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2020/MS.STR